HUKUM DINAMIKA EKSELENSIA

https://journalversa.com/s/index.php/hde Volume 08, No. 1, Maret 2026

ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PADA SEKTOR PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Rizal Anugrah Widyadana[1]
[1]Universitas Sebelas Maret
rizalwidyadama@gmail.com

***ABSTRACT**; Government procurement of goods and services serves as a strategic instrument in public administration, utilizing the State Budget (APBN) to support development and public services. This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability principles in the management of state finances within government procurement and to identify the supporting and inhibiting factors in its implementation. The research employs a doctrinal normative legal approach, focusing on legislation, legal doctrines, and expert opinions. The findings indicate that transparency is realized through the disclosure of planning information, the estimated cost (HPS), and contract values in the e-procurement system, while accountability is ensured through administrative and legal responsibility by procurement officials. Supporting factors include clear regulations, electronic procurement systems, and management commitment, whereas inhibiting factors include limited human resource capacity, weak coordination, and unequal business competition. The implementation of transparency and accountability principles plays a crucial role in preventing irregularities, enhancing budget efficiency, and strengthening public trust in state financial management.*
***Keywords:** Government Procurement, Transparency, Accountability, APBN, E-Procurement, State Finances.*

ABSTRAK; Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif doktrinal dengan fokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi

diwujudkan melalui penyampaian informasi mengenai perencanaan, nilai HPS, dan nilai kontrak dalam sistem e-procurement, sementara akuntabilitas dijalankan melalui pertanggungjawaban administratif dan hukum oleh pejabat pengadaan. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas, sistem pengadaan berbasis elektronik, dan komitmen manajemen, sedangkan faktor penghambat antara lain keterbatasan kapasitas aparatur, koordinasi yang lemah, dan iklim persaingan usaha yang tidak merata. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas terbukti berperan penting dalam mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Kata Kunci: Pengadaan Barang Dan Jasa, Transparansi, Akuntabilitas, APBN, E-Procurement, Keuangan Negara.

PENDAHULUAN

Pemerintah dalam kehidupan bernegara memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejateraan seluruh rakyat sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut (UUD 1945) yaitu tujuan negara untuk "memajukan kesejahteraan umum". Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa sebagai sarana penyediaan fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan penciptaan rasa aman.

Sebagai badan hukum yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi negara, pemerintah bertugas mengatur dan melaksanakan berbagai kepentingan nasional sesuai dengan sistem ketatanegaraan yang dianut. Setiap rezim pemerintahan bertanggung jawab mengupayakan pencapaian tujuan negara secara optimal melalui pengelolaan pemerintahan yang efektif. *United Nations Development Programme* (UNDP) menegaskan bahwa pemerintah wajib menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik berdasarkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan keadilan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada kesejahteraaan masyarakat (Wibawa 2020).

Pelaksanaan fungsi pemerintahan memerlukan dukungan dari sektor keuangan yang memadai. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 berbunyi " Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara

berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut". Maka berdasarkan pasal tersebut keuangan negara memiliki cakupan yang luas, mencakup pendapatan, pengeluaran, serta kewajiban negara yang digunakan sebagai sarana untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan mencapai tujuan negara .

Pemerintahan pada hakikatnya dibentuk sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan kehidupan masyarakat yang beradab dan teratur. Dalam perjalanannya, penyelenggaraan pemerintahan menghadapi tantangan perubahan yang cepat dan kompleks, sehingga menuntut birokrasi untuk beradaptasi dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu pendekatan yang berkembang sebagai jawaban atas kondisi tersebut adalah penerapan prinsip *Good Governance*, yang menempatkan sinergi antara negara, dunia usaha, dan masyarakat sebagai fondasi utama, dengan menitikberatkan pada keterbukaan, pelibatan publik, dan pertanggungjawaban (Handayani dan Nur 2019).

Pengelolaan keuangan negara yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban sebagai elemen yang tidak dapat dipisahkan. Keterbukaan diwujudkan melalui penyampaian informasi keuangan negara secara sistematis, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh publik sebagai sarana kontrol sosial. Sementara itu, pertanggungjawaban menutut setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi, termasuk melalui pengawasan dan pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki independensi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

Keuangan negara memiliki peran sebagai sumber utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang sangat vital untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga pengelolaanya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mencegah terjadinya penyimpangan, serta menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui suatu sistem yang terencana dan memilki landasan hukum dan jelas. Ketentuan mengenai pengadaan tersebut diatur dalam berbagai regulasi, antara lain Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah mengalami beberapa perubahan, terakhir melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 sebagai Perubahan

kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya dalam penulisan ini disebut sebagai Perpres Nomor 46 Tahun 2025 (Kamila dan Pangestoeti 2025).

Proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) . Penggunaan apbn harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi agar penggunaannya mampu memberikan manfaat yang optimal serta mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan. Dalam mendukung penerapan prinsip tersebut, pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pengadaan secara elektronik dan katalog elektronik berperan penting dalam meningkatkan keterbukaan, kemudahan akses, serta efektivitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penerapan prinsip transparansi dalam pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam menjaga pengelolaan keuangan negara dari potensi penyimpangan. Transparansi mengehendaki agar seluruh rangkaian pengadaan, mulai dari tahapan perencanaan anggaran, pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga realisasi kontrak, dapat diketahui dan diawasi secara terbuka. Keterbukaan informasi tersebut memungkinkan masyarakat, media, serta lembaga pengawas untuk menilai apakah penggunaan keuangan negara telah dilakukan secara tepat dan sesuai ketentuan, sekaligus mendeteksi sejak dini adanya praktik yang merugikan keuangan negara, seperti rekayasa tender. Dengan demikian, keterbukaan dalam pengelolaan anggaran pengadaan turut memperkuat akuntabilitas keuangan negara dan menekan risiko kerugian negara.

Prinsip akuntabilitas juga merupakan unsur fundamental dalam pengelolaan keuangan negara. Akuntabilitas dalam proses pengadaan, mulai dari penyusunan rencana anggaran, penetapan penyedia, hingga pelaksanaan dan pembayaran kontrak, dapat dipertanggungjawabkan secara sah dan terukur, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan negara. Dalam kerangka tersebut, pejabat pengadaan dan penyedia barang dan jasa berkewajiban membuktikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran negara telah dilakukan sesuai ketentuan, dikelola secara efisien, serta diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik (Maolani et al. 2023).

Berdasarkan pemaparan latar belakang sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Fokus analisis dalam penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, teori dan konsep hukum, yurisprudensi, serta pandangan para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian hukum normatif doktrinal, hukum dipahami sebagai suatu sistem norma yang bersifat mandiri dan otonom, sehingga ruang lingkup kajiannya terbatas pada aspek internal hukum itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini tidak diarahkan pada pembentukan atau pengembangan norma baru, melainkan pada analsis terhadap struktur, substansi, dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jas di instansi pemerintah?

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mengatur mengenai Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara memungkinkan tersedianya informasi mengenai perencanaan dan realisasi anggaran secara terbuka melalui pemanfaatan sistem berbasis elektronik, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara efektif sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Sementara penerapan prinsip akuntabilitas memperkuat mekanisme pertanggungjawaban bagi pengelola anggaran melalui pencatatan keuangan yang dapat ditelusuri serta evaluasi kinerja berbasis indikator. Penerapan kedua prinsip tersebut mendorong dan membangun

kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan (Fajaruddin 2021).

Pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, instansi pemerintah wajib menyusun serta mengumumkan rencana penggunaan anggaran pengadaan sebagai bagian dari rencana umum pengadaan untuk menjamin keterbukaan dan mencegah terjadinya penyimpangan. Pasal 18 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Berbunyi " Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal, dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa". Pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Melalui sirup, informasi mengenai rencana pengadaan, termasuk perkiraan nilai anggaran, disampaikan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat serta pihak terkait. Publikasi tersebut tidak hanya memperkuat transparansi penggunaan anggaran pengadaan, tetapi juga mendukung pengawasan publik dan mendorong perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien (Herniwan dan Yudiyatna 2023).

Pengadaan barang dan jasa pemerintah mengharuskan adanya penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai dasar perencanaan anggaran. HPS merupakan estimasi nilai barang atau jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen pada tahap persiapan pengadaan dengan memperhitungkan seluruh unsur biaya yang diperlukan hingga barang atau jasa tersebut dapat digunakan. Penetapan HPS dapat menjadi acuan dalam memastikan kewajaran harga, efisiensi penggunaan anggaran, serta pencegahan pemborosan dan potensi kerugian keuangan negara.

Penyusunan hps harus didasarkan pada nilai pagu anggaran yang telah ditetapkan. Pagu anggaran pengadaan bersumber dari anggaran belanja pemerintah yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pagu anggaran tersebut berfungsi sebagai batasan tertinggi alokasi dana yang disediakan untuk setiap paket pengadaan barang dan jasa pada tahap perencanaan.

Nilai hps yang disusun berdasarkan pagu anggaran tersebut dicantumkan dan ditampilkan melalui sistem pengadaan secara elektronik (e-procurement) sebagai bagian dari mekanisme keterbukaan informasi. Adanya nilai hps dalam sistem ini memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses pengadaan untuk mengetahui batas

kewajaran harga yang ditetapkan. Hal ini mendukung terwujudnya transparansi dalam penggunaan keuangan negara, khususnya yang bersumber dari APBN, dengan memungkinkan publik dan aparat pengawas untuk memantau kesesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja, sekaligus menjadi dasar bagi pengawasan yang berkelanjutan terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan pada tahapan berikutnya (Darmawan 2022).

Pada tahapan penandatangan kontrak pengadaan barang dan jasa, nilai kontrak yang telah disepakati setelah melalui proses negosiasi dicantumkan serta ditampilkan dalam sistem e-procurement. Pencantuman nilai kontrak hasil negosiasi tersebut memungkinkan publik dan aparat pengawas untuk mengetahui besaran akhir anggaran negara yang digunakan, sehingga kesesuaian antara perencanaan, proses pemilihan penyedia, dan realisasi belanja dapat dipantau secara terbuka. Dengan adanya keterbukaan informasi nilai kontrak dalam sistem e-procurment, transparansi penggunaan keuangan negara, khususnya yang bersumber dari APBN, dapat semakin diperkuat sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengelolaan anggaran publik.

Pertanggungjawaban penggunaan apbn dalam pengadaan barang dan jasa, harus memperhatikan akuntabilitas atau pertanggungjawaban guna mencegah adanya praktik penyimpangan. Akuntabilitas berarti dalam penggunaan apbn dapat mempertanggungjawabkan aspek administratif maupun aspek hukum. Pertanggungjawaban administratif dilaksanakan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terlibat dalam menjalankan tugas berdasarkan kompetensi dan standar keahlian. Dalam menjalankan tanggung jawab administrasi diperlukan adanya komitmen terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di sektor pengadaan, didukung dengan penggunaan e-procurement. Sistem ini memfasilitasi pelaksanaan pengadaan serta pengelolaan keuangan secara baik dan terstruktur, dengan adanya *e-procurement* maka akan ada pencatatan sistematis dalam penggunaan anggaran serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan keuangan negara juga bertujuan untuk ketepatan penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Setiap alokasi dana negara dalam

pengadaan harus mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan (Achmad Suharyo, Sukismanto Aji 2022).

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang mewajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada setiap kementerian atau lembaga, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Dalam penyusunan laporan keuangan harus memperhatikan standar akuntansi pemerintah yang nantinya akan dilakukan audit oleh pihak yang berwenang dalam hal ini merupakan wewenang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga pertanggungjawaban berjalan sesuai dengan ketentuan.

Secara hukum, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi norma yang mendasar dalam penggunaan keuangan negara khususnya apbn dalam sektor pengadaan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Presiden No 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Prinsip transparansi mewajibkan setiap penggunaan anggaran dapat diawasi secaa terbuka oleh semua pihak dan stakeholder sementara akuntabilitas mewajibkan setiap pengguna anggaran mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan secara jelas, serta mematuhi ketentuan dan prosedur hukum formal yang berlaku (Novitaningrum 2024).

Apa faktor pendukung dan penghambat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah?

Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Meskipun adanya regulasi serta sistem yang digunakan dalam proses pengadaan, masih ada tantangan dan dinamika pada pelaksanannya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu (Rahardjo et al. 2022).

Pada praktiknya, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dapat bersumber dari aspek regulasi, sistem, maupun

sumber daya manusia, sedangkan faktor penghambat sering kali muncul akibat adanya keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara lebih mendalam faktor-faktor yang mendukung maupun penghambat dalam penerapan dua prinsip ini dalam penggunaan keuangan negara.

Dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengadaan barang dan jasa, keberadaan lembaga pengawas memegang peranan yang penting. Pengawasan merupakan serangkaian kegiatan pengendalian yang dilaksanakan secara berkesinambungan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan dengan berpedoman pada metode, instrumen, serta ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, prinsip-prinsip dasar pengadaan, prosedur yang berlaku, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui pelaksanaan pengawasan tersebut, diharapkan dapat dilakukan pencegahan sejak dini terhadap potensi penyimpangan, pemborosan, maupun kegagalan, sehingga proses pengadaan dapat berlangsung secara efisien, efektif, ekonomis, dan tertib (Franky dan Mewengkang 2021).

Fungsi Pengawasan melibatkan pihak yang memiliki peran dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, antara lain :

1. Kepala dari instansi

   Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala instansi atau lembaga mencakup pengawasan yang bersifat preventif maupun represif. Pengawasan tersebut dilakukan melalui penetapan kebijakan serta petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pembentukan sistem pengendalian manajemen dalam kegiatan pengadaan, serta pengembangan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, pimpinan instansi juga mewajibkan pengguna barang dan jasa serta panitia atau pejabat pengadaan untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian atas setiap proses pengadaan, yang selanjutnya disimpan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

2. Pengguna atau *user*

   Sebagai pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, pengguna

barang dan jasa berperan dalam melaksanakan pengawasan yang bersifat preventif. Pengawasan tersebut dilakukan melalui penyusunan rencana kerja yang memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, pola hubungan kerja, serta target yang hendak dicapai. Selain itu, pengguna barang dan jasa juga menyusun prosedur pelaksanaan kegiatan secara tertulis agar dapat dipahami dan diterapkan secara konsisten, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka pertanggungjawaban, dilakukan pencatatan dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan pengadaan, disertai dengan penyimpanan dan pemeliharaan seluruh catatan, laporan, serta dokumen pendukung yang relevan(Aflah et al. 2021).

Komitmen manajemen terhadap pengelolaan anggaran pengadaan barang dan jasa memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat keterlibatan dan kepatuhan aparatur dalam pelaksanaan pengadaan. Semakin tinggi komitmen yang ditunjukkan oleh manajemen, semakin baik pula pelaksanaan dan realisasi anggaran pengadaan pada suatu instansi. Komitmen tersebut mendorong aparatur untuk mengoptimalkan kemampuan dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen didefinisikan sebagai kemampuan dan kesediaan individu untuk menyelaraskan tindakan dengan kebutuhan, prioritas, serta tujuan organisasi. Porter dan Minner memandang komitmen manajemen sebagai keterikatan individu terhadap organisasi dan kesediaannya untuk berupaya mempertahankan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas. Komitmen juga mencerminkan tingkat identifikasi aparatur terhadap tujuan organisasi serta keinginan untuk tetap berkontribusi secara aktif dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut.

Komitmen manajemen dalam konteks ini tercermin dari sikap dan perilaku aparatur dalam melaksanakan kewajiban terhadap organisasi guna mendukung penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pembentukan komitmen tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan yang berkelanjutan, pemberian penghargaan atas kinerja, serta penanaman nilai-nilai organisasi secara konsisten. Pencapaian target anggaran pengadaan di lingkungan pemerintahan sangat ditentukan oleh keberadaan manajemen yang kompeten dan memiliki kesungguhan dalam mengelola anggaran secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Kuntadi dan Yuslina 2023).

Pencapaian target anggaran pengadaan, seringkali adanya kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Ketika proses pengunaan anggaran pengadaan tidak diselenggarakan secara terbuka dan akuntabel, kondisi tersebut memberikan ruang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan manipulasi dan penyalahgunaan kewenangan demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Praktik penyuapan, kolusi, dan nepotisme dapat muncul, yang pada akhirnya berdampak pada kerugian keuangan negara serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pengelolaan anggaran yang tidak optimal akibat minimnya transparansi juga mengakibatkan pemerintah tidak mampu menjamin bahwa proses pemilihan penyedia barang dan jasa berlangsung secara efisien, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak lanjutan dari kondisi tersebut antara lain munculnya keterlambatan pelaksanaan proyek, peningkatan biaya di luar perencanaan, bahkan kegagalan pelaksanaan pekerjaan. Akibatnya, pemanfaatan sumber daya publik menjadi tidak maksimal dan tujuan pengadaan untuk mendukung pelayanan publik tidak dapat tercapai secara optimal (Nayabarani 2017).

Faktor lain yang turut memengaruhi transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pengadaan adalah kondisi pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha. Apabila pelaku usaha menilai bahwa proses pengadaan publik tidak memberikan kesempatan bersaing secara adil, mereka cenderung enggan berpartisipasi secara aktif maupun berinvestasi dalam pengembangan kapasitas dan inovasi. Situasi ini dapat menghambat persaingan usaha yang sehat serta berdampak pada menurunnya kualitas penyedia barang dan jasa yang berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara pada pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan unsur fundamental dalam menjamin penggunaan APBN yang efektif, efisien, dan sesuai ketentuan hukum. Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi sejak tahap

perencanaan, penyusunan HPS, hingga penetapan nilai kontrak yang ditampilkan dalam sistem e-procurement, sehingga penggunaan anggaran dapat diketahui secara jelas. Pemanfaatan sistem pengadaan secara elektronik mendukung keterbukaan akses informasi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan. Akuntabilitas diwujudkan melalui kewajiban pertanggungjawaban administratif dan hukum atas setiap penggunaan anggaran negara yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, standar keahlian, dan prosedur yang berlaku. Pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib serta pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang menjadi bagian dari mekanisme pertanggungjawaban tersebut. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga instrumen pengendalian dalam pengelolaan keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah.

2. Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang baik. Meskipun telah didukung oleh regulasi dan sistem pengadaan berbasis elektronik, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain mencakup keberadaan kerangka regulasi, sistem pengawasan, serta komitmen manajemen dan aparatur dalam mengelola anggaran secara tertib dan bertanggung jawab. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi, serta kurangnya keterbukaan dalam proses penggunaan anggaran berpotensi menghambat efektivitas penerapan kedua prinsip tersebut. Peran lembaga pengawas, pimpinan instansi, dan pengguna barang dan jasa menjadi krusial dalam memastikan setiap tahapan pengadaan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan hukum. Ketidakterapan transparansi dan akuntabilitas secara optimal dapat menimbulkan risiko penyimpangan, pemborosan anggaran, serta menurunnya kepercayaan publik. Oleh karena itu, penguatan komitmen manajemen, peningkatan kapasitas aparatur, dan konsistensi pengawasan menjadi prasyarat utama dalam mendukung pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berkelanjutan pada sektor pengadaan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Suharyo, Sukismanto Aji, Christopan Deswansyah. 2022. "AKUNTABILITAS PUBLIK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMET) DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG Achmad Suharyo, Sukismanto Aji, Christopan Deswansyah."

Aflah, Muhammad Nur, Muhammmad Junaidi, Zaenal Arifin, dan Kadi Sukarna. 2021. "KEDUDUKAN HUKUM APARATUR PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH LEGAL POSITION OF INTERNAL SUPERVISION APPARATUS GOVERNMENT IN PROCUREMENT SUPERVISION GOVERNMENT GOODS / SERVICES." 4(2): 631–50.

Darmawan, Sastyo Aji. 2022. "Penetapan HPS E-Purchasing : Tinjauan Akuntabilitas dan Mekanisme Pasar." 1(2): 130–38.

Fajaruddin. 2021. "Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah." : 659–68.

Franky, Ralfie Pinasang;, dan Mewengkang. 2021. "ASPEK HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH." V(9): 58–67.

Handayani, Fitria Andalus, dan Mohamad Ichsana Nur. 2019. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11(1): 1–11.

Herniwan, Iwan, dan Heldi Yudiyatna. 2023. "Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara , Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia." 2(2): 94–107.

Kamila, Nazwa Feryal, dan Wahjoe Pangestoeti. 2025. "Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara." 4: 235–44.

Kuntadi, Cris, dan Rachmawati Yuslina. 2023. "Literature Review : Faktor-Faktor yang Memengaruhi Anggaran Pengadaan Barang / Jasa : Perencanaan Anggaran , Komitmen Manajemen dan Sumber Daya Manusia." 4(4): 469–78.

Maolani, Dedeng Yusuf, Ajeng Siti Nuraeni, Angke Dellyani, dan EKa Fikry Al Huda. 2023. "Penerapan Sistem Akuntabilitas Publik Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia (Implementation of Public Accountability System in Realizing Good Governance in Indonesia)." *Jurnal Ilmu Sosial* 21(2): 3.

Nayabarani, Sabrina Dyah. 2017. "MEMBANGUN TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENINGKATAN PERAN ICT DALAM MEREDUKSI KORUPSI." 47(4).

Novitaningrum, Badzlina Daroyani. 2024. "The role of e-procurement in promoting government transparency : Lessons from Surabaya." 2(1): 59–72.

Rahardjo, Sri et al. 2022. "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di LKPP." *Jurnal Sistem Transportasi dan Logistik* 2(2): 82–90.

Wibawa, K C S. 2020. "Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Sebagai Pelaksana Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 3(4): 661–76.